



**UNIVERSITAS
HAMZANWADI**

REVISI : 02

BUKU IIIB STANDAR SPMI BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**PUSAT PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (PPMI)**

2025



Revisi : 02

BUKU IIIb

STANDAR SPMI BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (PPMI)
UNIVERSITAS HAMZANWADI
2025**



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid No.132 Pancor, Selong, Lombok Timur Telp./Fax.
0376-22954 website: www.hamzanwadi.ac.id e-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR : 575.c/UH/Kpt./2025

TENTANG STANDAR SPMI BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HAMZANWADI

BISMILLAH WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

- Menimbang :
- a. bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
 - b. bahwa dalam rangka untuk memastikan berjalannya tahapan SPMI seperti yang disebutkan pada huruf (a) maka perlu ditetapkan Standar SPMI Bidang Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hamzanwadi;
- Mengingat :
- 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara dan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 4. Permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pengurus YPH PPD NWDI Pancor nomor 107/B.3/YPHPPDNWDI.86/IX/2025 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi.

6. Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi nomor 574.a/UH/Kpt./2025 tentang kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Hamzanwadi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **STANDAR SPMI BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HAMZANWADI**
- KESATU : Menjadikan standar SPMI bidang Pengabdian kepada Masyarakat ini sebagai pijakan dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di bidang pengabdian kepada masyarakat pada setiap aras di lingkungan Universitas Hamzanwadi.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ada kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Tembusan disampaikan kepada YTh :
1. Ketua YPH PPD NWDI Pancor
2. Ketua Senat Universitas Hamzanwadi
3. Seluruh unsur pimpinan di lingkungan Universitas Hamzanwadi

Ditetapkan di Pancor

Pada tanggal : 18 Oktober 2025

Rektor



Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.
NUPTK : 0461746647230063

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No : Standar.C/SPMI/UH/003
		Tanggal : 18 Oktober 2025
	STANDAR SPMI BIDANG PkM	Revisi : 02

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Atiaturrahmaniah, M.Pd.	Tim Perumus		11 /10/ 2025
Pemeriksaan	Dr. Padlurrahman, M.Pd.	Wakil Rektor IV		12 /10/ 2025
Persetujuan	Dr. H. Djamaluddin, BE., M.Kom	Ketua YPH. PPD. NWDI Pancor		13 /10/ 2025
Pertimbangan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas Hamzanwadi		14 /10/ 2025
Penetapan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Rector Universitas Hamzanwadi		18 /10/ 2025
Pengendalian	Atiaturrahmaniah, M.Pd.	Pusat Penjaminan Mutu Internal		19 /10/ 2025

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS HAMZANWADI

1. Visi Universitas Hamzanwadi

Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.

2. Misi Universitas Hamzanwadi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NWDI-an untuk mencerdaskan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

3. Tujuan Universitas Hamzanwadi

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
- b. Terwujudnya penemuan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NWDI-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Terjalinnya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No : Standar.C/SPMI/UH/003.a
		Tanggal : 18 Oktober 2025 Revisi : 02
	Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	

1. RASIONAL STANDAR

Selain bidang pendidikan dan penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek akademik yang penting bagi Universitas Hamzanwadi. Keberhasilan insitusi pada bidang ini ditentukan oleh luaran hasil PkM baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Bahkan diharapkan PkM ini bisa terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian. Selain itu, luaran PkM juga menjadi indikator penting dalam akreditasi program studi dan institusi serta pemeringkatan perguruan tinggi dari berbagai versinya. Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: a) standar luaran pengabdian kepada masyarakat; b) standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan c) standar masukan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak PT.	a. Pengabdian relevan dengan tujuan universitas dan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi perguruan tinggi. b. Hasil pengabdian memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat, baik dalam peningkatan kualitas hidup, pengetahuan, atau kesejahteraan

		sosial. c. Tersedianya roadmap PkM dosen.
2	Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.	Hasil pengabdian dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, baik melalui platform digital terbuka atau mekanisme distribusi lainnya.
3	Luaran PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	Tersedianya pedoman luaran PkM dosen dan mahasiswa.
4	Luaran PkM dosen disusun dalam bentuk laporan hasil PkM dan luaran lainnya..	a. Dosen menyusun laporan PkM yang sesuai dengan pedoman minimal 1 laporan setiap tahun dengan topik yang sesuai dengan visi keilmuan prodi.. b. Bentuk luaran PkM dosen dapat berupa artikel/buku atau book chapter/paten atau paten sederhana/HKI. c. Luaran dalam bentuk artikel dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional. d. Luaran dalam bentuk buku atau book chapter harus memiliki ISBN
5	Luaran PkM mahasiswa	a. PkM mahasiswa berkontribusi

	memenuhi capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Hamzanwadi	pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). b. PkM mahasiswa sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Hamzanwadi.
--	--	--

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Pihak-pihak yang bertanggungjawab mempelajari dan memahami Permendikdisaintek nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- b. UPPS, UPP, dan program studi menyusun Roadmap PkM.
- c. UPPS dan program studi menyusun pedoman luaran PkM dosen dan mahasiswa.
- d. UPPS menyediakan hibah PkM untuk dosen dan mahasiswa.
- e. UPPS menyusun kebijakan tentang kewajiban dosen tetap dalam menghasilkan luaran PkM yang terintegrasi dengan pembelajaran.

5. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a. DPPM
- b. Pimpinan UPPS
- c. Unit Penelitian dan PkM
- d. Koordinator Program Studi
- e. Dosen Program Studi
- f. Pelaksana PkM

6. DOKUMEN TERKAIT

- a. Roadmap PkM dosen
- b. Pedoman luaran PkM dosen dan mahasiswa
- c. Pedoman PkM mahasiswa
- d. Bukti publish pada jurnal PkM

7. REFERENSI

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No : Standar.C/SPMI/UH/003.b
		Tanggal : 18 Oktober 2025
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 02

1. RASIONAL STANDAR

Selain bidang pendidikan dan penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek akademik yang penting bagi Universitas Hamzanwadi. Keberhasilan insitusi pada bidang ini ditentukan oleh luaran hasil PkM baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Bahkan diharapkan PkM ini bisa terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian. Selain itu, luaran PkM juga menjadi indikator penting dalam akreditasi program studi dan institusi serta pemeringkatan perguruan tinggi dari berbagai versinya. Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: a) standar luaran pengabdian kepada masyarakat; b) standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan c) standar masukan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Perguruan tinggi menetapkan, melaksanakan, dan menjamin proses PkM yang direncanakan secara sistematis, terdokumentasi, sesuai dengan visi dan misi	1. Setiap PkM mengacu pada rencana strategis dan peta jalan PkM perguruan tinggi. 2. Pelaksanaan PkM dilakukan sesuai proposal dan ketentuan

	perguruan tinggi, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip ilmiah, etika akademik, dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.	yang berlaku. 3. Seluruh proses PkM terdokumentasi secara tertib dan dapat ditelusuri.
2	Perguruan tinggi menetapkan dan melaksanakan mekanisme penilaian, pengawasan, dan pengendalian penelitian secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk menjamin ketercapaian mutu proses dan hasil PkM	1. Setiap proposal dan hasil PkM dinilai menggunakan kriteria dan instrumen yang jelas. 2. Penilaian dilakukan oleh reviewer atau penilai yang kompeten. 3. Perguruan tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi PkM secara berkala. 4. Hasil evaluasi PkM digunakan untuk peningkatan mutu penelitian berikutnya
3	Perguruan tinggi melaksanakan PkM dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.	a. Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan PkM yang mengatur penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. b. Adanya bukti pelaksanaan kegiatan PkM (proposal, laporan, dokumentasi, dan luaran). c. Tersedianya laporan evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan PkM setiap tahun akademik.
4	Dalam melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi menetapkan: a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	a. Tersedianya dokumen kode etik PkM yang ditetapkan melalui SK Rektor. b. Tersedianya pedoman pengelolaan dan kepemilikan HKI hasil PkM sesuai peraturan perundang-undangan.

	b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.	c. Adanya unit/lembaga yang menangani pendaftaran dan pengelolaan HKI. d. Tersedianya pedoman kerja sama PkM dengan mitra (MoU/MoA/SPK). e. Setiap kegiatan PkM berbasis kerja sama memiliki dokumen perjanjian yang sah. f. Adanya evaluasi pelaksanaan kerja sama PkM secara berkala. g. Tersedianya pedoman diseminasi hasil PkM dan ketentuan penulisannya. h. Tersedianya bukti publikasi atau dokumentasi diseminasi hasil PkM.
5	Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh: a) dosen; b) dosen bersama mahasiswa; dan/atau c) mahasiswa dengan bimbingan dosen.	a. Tersedianya data dan rekapitulasi keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PkM setiap tahun. b. Adanya surat tugas bagi dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM. c. Tersedianya laporan kegiatan PkM yang mencantumkan peran masing-masing pelaksana.
6	Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai	a. Tersedianya dokumen persyaratan dan SK penetapan dosen pembimbing PkM mahasiswa. b. Tersedianya bukti pembimbingan dan penilaian PkM sebagai dasar pengakuan SKS.

	pembimbing pengabdian kepada masyarakat	
7	Perguruan tinggi menyediakan PkM multi sektor (Pemda dan Pemdes; DUDI; Kelompok rentan dan Wilayah 3T dan komunitas lokal), lintas fakultas/ perguruan tinggi, berbasis SDGs dan Pembangunan daerah berkelanjutan	1. Tersedianya roadmap PkM multi sektor dan lintas fakultas/PT berbasis SDG's dan pembangunan daerah berkelanjutan 2. Kesesuaian topik dengan isu strategis nasional/global dan unggulan PT. 3. PkM melibatkan ≥ 1 mitra eksternal (Pemda dan Pemdes; DUDI; Kelompok rentan dan Wilayah 3T dan komunitas lokal).

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan standar proses penelitian mempelajari dan memahami Permendiknas tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- b. UPPS, UPP dan program studi menyusun ketentuan yang berkaitan dengan : a) kode etik PkM, b) pengelolaan kepemilikan HKI, c) ketentuan kerjasama PkM dan d) ketentuan publikasi PkM.
- c. UPPS dan program studi melakukan sosialisasi kepada pelaksana PkM tentang roadmap PkM dosen dan mahasiswa.
- d. UPPS menyusun pedoman PkM bersama antara dosen dan mahasiswa.

5. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a. DPPM
- b. Pimpinan UPPS
- c. Unit Penelitian dan PkM
- d. Koordinator Program Studi
- e. Dosen Program Studi
- f. Pelaksana PkM

6. DOKUMEN TERKAIT

- a. Pedoman PkM
- b. SOP PkM
- c. Kontrak PkM
- d. Kode etik PkM
- e. Laporan PkM dosen dan mahasiswa

7. REFERENSI

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No : Standar.C/SPMI/UH/003.c
		Tanggal : 18 Oktober 2025
	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02

1. RASIONAL STANDAR

Selain bidang pendidikan dan penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek akademik yang penting bagi Universitas Hamzanwadi. Keberhasilan insitusi pada bidang ini ditentukan oleh luaran hasil PkM baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Bahkan diharapkan PkM ini bisa terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian. Selain itu, luaran PkM juga menjadi indikator penting dalam akreditasi program studi dan institusi serta pemeringkatan perguruan tinggi dari berbagai versinya. Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: a) standar luaran pengabdian kepada masyarakat; b) standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan c) standar masukan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi Universitas Hamzanwadi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup: a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; b. penugasan dan peningkatan	a. Tersedianya dokumen kebijakan dan SOP terkait penyediaan sarana, prasarana, dan pembiayaan PkM yang ditetapkan oleh PT b. Tersedianya SK penugasan dosen dalam kegiatan PkM sesuai beban kerja dosen (BKD).

	kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh PT; dan c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	c. Tersedianya skema pendanaan internal PkM yang dibuka secara berkala (minimal 1 kali per tahun). d. Tersedianya sistem informasi PkM berbasis daring untuk pengusulan, pelaporan, dan monitoring. e. Adanya sistem evaluasi kinerja PkM dosen berbasis capaian luaran dan dampak kepada masyarakat. f. Lokasi kegiatan PkM memenuhi standar keamanan dan keselamatan berdasarkan checklist monitoring.
2	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, masyarakat dan lingkungan.	
3	Pendanaan penelitian harus digunakan untuk membiayai: a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat e. pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	a. Setiap proposal PkM memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diverifikasi sebelum pelaksanaan. b. Realisasi penggunaan dana sesuai komponen kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan. c. Tersedianya mekanisme review kemajuan (progress report) minimal 1 kali selama kegiatan. d. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) minimal 1 kali setiap siklus kegiatan. e. Tersedianya instrumen evaluasi dampak kegiatan terhadap

		masyarakat. f. Laporan akhir memuat capaian luaran, penggunaan anggaran, dan dokumentasi kegiatan.
4	Perguruan tinggi menyediakan pendanaan PkM yang memadai, berkelanjutan, transparan	a. PT menyediakan data penelitian rata-rata dana/dosen $\geq$ Rp 5 juta dan dan mahasiswa. $\geq$ Rp 1,5 juta b. SOP dan panduan pendanaan tersedia c. Terdapat ≥ 2 skema hibah aktif untuk dosen dan mahasiswa d. Pencairan dana tepat waktu (≤ 30 hari).

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan standar masukan penelitian mempelajari dan memahami Permendiknas nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- UPPS dan program studi menyusun pedoman penggunaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- UPPS dan program studi mengajukan usulan dana pengabdian kepada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa.
- UPPS dan program studi menyusun kegiatan workshop dan pendampingan penulisan laporan pengabdian kepada masyarakat dan penulisan jurnal pengabdian kepada masyarakat.
- UPPS dan program studi menyusun dashboard kinerja pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa.

5. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- DPPM
- Pimpinan UPPS
- Unit Penelitian dan PkM
- Koordinator Program Studi

- e. Dosen Program Studi
- f. Pelaksana PkM

6. DOKUMEN TERKAIT

- a. RAPB PkM
- b. Kontrak PkM
- c. Dashboard kinerja PkM

7. REFERENSI

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.